



Nomor : 18/G/2020/PTUN.SRG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

**MOCH. OJAT SUDRAJAT S.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Narimbang Pasir RT.002 RW.003, Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. GUBERNUR BANTEN**, Tempat Kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

**1. Nama : AGUS MINTONO, S.H., M.SI.**  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten  
NIP : 19680805 199803 1 010

**2. Nama : AGUS SUNENDAR, S.H.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten  
NIP : 19780801 200112 1 002

**3. Nama : ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.**

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Fungsional Umum, Biro Hukum Setda Provinsi  
Banten

NIP : 19910625 201012 1 004

4. Nama : **SYAMSURIANTO, S.H.**

Jabatan : Fungsional Umum, Biro Hukum Setda Provinsi  
Banten

NIP : 19871228 201903 1 002

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara Setda Provinsi Banten, beralamat Kantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/932-Huk/2020, tertanggal 27 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

**2. KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**, Tempat Kedudukan Jalan Raya Petir-Serang KM.3 Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **TRIO ALBERTO, S.H., M.H.**

2. **YULIANA, S.H., M.H.**

3. **AHMAD YUSUF, S.SY.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Banten, memilih domisili pada alamat kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, tempat kedudukan di Jalan Raya Petir-Serang KM.3, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 075/KI-BANTEN/V/2020 tanggal 12 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-DIS/2020/PTUN.SRG, tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-PP/2020/PTUN.SRG, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-HS/2020/PTUN.SRG, tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 April 2020, dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN-SRG dan telah diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 23 April 2020;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi, yaitu Pemohon Intervensi Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana surat permohonan Nomor: 076/KI-BANTEN/V/2020 tanggal 12 Mei 2020;
8. Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 20 Mei 2020, tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi;
9. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 25 Juni 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

10. Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi serta mendengarkan Saksi dan Ahli dari Penggugat serta Saksi dan Ahli dari Tergugat;

11. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

12. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 April 2020 dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG dan telah diperbaiki pada tanggal 23 April 2020 yang isinya sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

I.-----OBJEK GUGATAN;

Keputusan Gubernur Banten Nomor: 491.05/Kep.348-Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Penetapan Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023;

Dasar-Dasar Gugatan

a. Bahwa objek gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

b. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 7 UU No.30 Tahun 2014 telah dipenuhi oleh objek gugatan, yaitu:

1. Objek Gugatan merupakan suatu KETETAPAN TERTULIS yakni berupa Keputusan Gubernur Banten nomor : 491.05/Kep.348-Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 TENTANG PENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2019 -2023;

2. Objek Gugatan DIKELUARKAN OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, bahwa benar Obyek Gugatan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini oleh Gubernur Banten;

3. Objek Gugatan DIKELUARKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, bahwa objek gugatan dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dalam rangka Penetapan Para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 -2023.

Bahwa dengan demikian Objek Gugatan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU No.30 Tahun 2014.

## Upaya Administratif

1. Bahwa Copy Obyek Gugatan dan Copy dokumen – dokumen lainnya dalam rangka tahapan seleksi komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 diperoleh/diketahui oleh Penggugat secara 3 tahap yakni :

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekitar tanggal 7 atau 8 Januari 2020 yang diserahkan oleh PPID Provinsi Banten kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Sekitar tanggal 30 Januari 2020 yang diserahkan oleh PPID Provinsi Banten kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berupa dokumen – dokumen tentang berbagai kegiatan sampai dengan Fit and Proper test yang menurut penjelasan dari PPID Utama Provinsi Banten membuktikan seluruh tahapan dalam pemilihan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten telah dilakukan termasuk kegiatan uji publik di DPRD Provinsi Banten ketika memasuki tahapan 15 (lima belas) besar calon Komisioner Komisi Informasi Banten periode 2019 - 2023; dan

3. Pada tanggal 28 Januari 2020 dari PPID DPRD Provinsi Banten, yang dikirimkan melalui Jasa Kurir kepada Penggugat, dokumen berupa kegiatan di DPRD Provinsi Banten terkait pemberitaan di media massa dan kegiatan dalam rangka seleksi Komisioner KI Banten Periode 2019 – 2023 sebelum dilakukan Fit and Proper Test di DPRD Provinsi Banten dokumen tersebut diminta melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 Penggugat mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat dengan surat nomor : 001/PRI-SK/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dikirim secara langsung dan diterima pada tanggal 21 Februari 2020;

3. Bahwa pengiriman Surat Keberatan kepada Tergugat, dikarenakan Penggugat merasa keberatan atas proses seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023, diduga tanpa

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui proses uji publik ketika proses terjadi di DPRD Provinsi Banten sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (3) Praturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

4. Bahwa Upaya Administratif yang dimaksudkan adalah berupa Keberatan dan Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4), UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

6. Bahwa karena sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 tidak ada penyelesaian dari Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka keberatan dari Penggugat dianggap dikabulkan;

7. Bahwa Keberatan yang dianggap dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan permohonan Keberatan;

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



II.-----TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa benar Obyek Gugatan tidak pernah diumumkan oleh Tergugat kepada masyarakat, yang diumumkan kepada masyarakat hanyalah kegiatan pelantikan anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 – 2023;

2. Bahwa Copy Obyek Gugatan dan Copy dokumen – dokumen lainnya dalam rangka tahapan seleksi komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 diperoleh/diketahui secara 3 tahap yakni sekitar tanggal 7 atau 8 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 yang diserahkan oleh PPID Provinsi Banten kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan diterima melalui Jasa Kurir pada tanggal 28 Januari 2020 dari PPID DPRD Provinsi Banten kepada Penggugat langsung juga melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang : “Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “ berbunyi : “Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut”;

4. Bahwa sesuai dengan pasal 5 PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang : “ Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “, yang berbunyi :  
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ”

Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Maret 2020, karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari.

### III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- ii. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

3. Bahwa MAHKAMAH AGUNG R.I. dalam persidangan di MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. sebagai Pihak Terkait dalam Perkara nomor : 22/PUU-XVII/2018 menyampaikan keterangan tertulisnya mengenai subyek yang menjadi Penggugat di PTUN, setelah berlakunya UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan menyampaikan Perbandingan antara Subyek baik dalam UU PERATUN dan UU Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut :

**a.** UU PERATUN,

Subyek gugatan :

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkualitas menjadi penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah.

**b.** UU Administrasi Pemerintahan

Subyek gugatan dan permohonan :

a. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan (Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan ) ;

b. Berdasarkan YURISPRUDENSI, selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;

c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai atau

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (Pasal 21 ayat 2 Undang Undang Administrasi Pemerintahan).

4. Bahwa Penggugat merupakan Warga Masyarakat sebagai Pribadi, dan sebagai salah satu peserta seleksi calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 yang masuk 45 (Empat Puluh Lima) besar akan tetapi tidak masuk dalam 15 (lima belas) besar yang diajukan oleh TERGUGAT ke DPRD Provinsi Banten dan salah satu Penggiat Informasi di Provinsi Banten, baik sebagai Warga Negara maupun melalui organisasi yakni Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap Obyek Gugatan dimana terbitnya Obyek Gugatan di duga CACAT HUKUM, Terjadinya dugaan CACAT HUKUM tersebut, terjadi karena Obyek Gugatan diduga diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yakni TIDAK DILAKUKANnya mekanisme TAHAPAN UJI PUBLIK ketika proses 15 (lima belas) besar calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten di DPRD Provinsi Banten sebelum dilakukan Fit and Proper Test sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;

6. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam proses UJI PUBLIK di DPRD karena Penggugat akan menyampaikan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus Perkara nomor : 022/VI/KI BANTEN – PS/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang putusannya diucapkan pada tanggal 30 Juni 2019, dimana diketahui ke - 3 (Tiga) orang anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2015 – 2019 tersebut masuk dalam 15 (Lima belas) besar proses seleksi komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dan

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharusnya mengikuti tahapan UJI PUBLIK dan tahapan Fit and Proper test di DPRD Provinsi Banten;

7. Bahwa karena ketidaktahuan Penggugat atas jadwal tahapan UJI PUBLIK yang seharusnya dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten, Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten melalui surat nomor : 126/KIP-PRI/XII/19 tanggal 6 Desember 2019 yang dikirimkan secara langsung dan diterima oleh Ibu Dheni di bagian penerimaan surat, hal ini dilakukan oleh Penggugat dengan maksud untuk menyampaikan pendapat atau masukan kepada DPRD Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada point (6) tersebut diatas;

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk itu Penggugat telah memenuhi unsur – unsur :

i. Unsur Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;

ii. Unsur Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

## **IV. KEWENANGAN PTUN – SERANG**

### **1. Kewenangan (Kompetensi) Relatif.**

Kewenangan (Kompetensi) relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.

Bahwa PTUN Serang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo karena para pihak yang sedang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat berkediaman di daerah hukum yang menjadi wilayah hukum PTUN Serang.

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Kewenangan (kompetensi) relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan :

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Adapun Kewenangan (kompetensi) yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut : Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Bahwa oleh karena itu PTUN Serang memiliki kewenangan (Kompetensi) relatif dalam perkara a quo;

## 2. Kewenangan (Kompetensi) Absolut.

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa.

Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara – Serang memiliki KEWENANGAN ABOSULUT selain berdasarkan UU PERATUN, juga diatur dalam :

a. UU nomor 30 Tentang Administrasi pada Pasal 1 angka 18, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(18). Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 8, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

(8) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 2, yang berbunyi

sebagai berikut :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

d. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa oleh karena yang menjadi sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu PTUN Serang memiliki kewenangan (Kompetensi) Absolut dalam perkara a quo

## V. POSITA :

1) Bahwa Pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan di Negara Republik Indonesia didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan bertentangan

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat keputusan;

2) Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan yang jelas, untuk melakukan gugatan terhadap Obyek gugatan yang patut diduga dibuat tidak sesuai prosedur, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pembuatan Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, yang berbunyi :

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

3) Bahwa Sahnya suatu Keputusan didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”

4) Bahwa sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan UPAYA ADMINISTRATIF sebagaimana diatur dalam UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni dengan cara mengajukan Keberatan dan karena tidak ditanggapi dan/atau tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (4) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Penggugat

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Gugatan Pembatalan Objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara – Serang.

Bahwa obyek gugatan, dapat dikatakan adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87, menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

5) Bahwa Penggugat memiliki alasan melakukan gugatan *a quo*, yaitu berdasarkan ketentuan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut : pada angka 35 pada Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

b) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah:

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 4 ayat (1) Tentang : “Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “berbunyi:” Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut”;

6) Bahwa obyek gugatan didapatkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya, yang diserahkan oleh Staf PPID Provinsi Banten kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dan dikirimkan oleh PPID DPRD Provinsi Banten, melalui Jasa Kurir kepada Penggugat secara langsung dengan demikian

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen yang diperoleh Penggugat termasuk obyek gugatan diterima/diperoleh Penggugat secara legal;

7) Bahwa benar Obyek Gugatan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2019 dan tidak pernah diumumkan kepada publik kecuali hanya pada saat pelantikan 5 (lima) orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang terpilih, obyek gugatan diduga diterbitkan tanpa adanya proses / tahapan Uji Publik di DPRD Provinsi Banten disaat tahapan 15 (lima belas) besar calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang diajukan oleh TERGUGAT kepada DPRD Provinsi Banten yang seharusnya dilakukan sebelum tahapan FIT and PROPER oleh DPRD Provinsi Banten;

8) Bahwa berdasarkan dokumen yang Penggugat terima baik dari PPID Provinsi Banten maupun dari PPID DPRD Provinsi Banten, Penggugat tidak menemukan adanya FAKTA / BUKTI kegiatan tahapan sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga terbitnya OBYEK GUGATAN diterbitkan tidak sesuai PROSEDUR/ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sebagaimana ditentukan pada Pasal 19 ayat (3) PERATURAN KOMISI INFORMASI (PERKI) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI;

9) Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (3) PERATURAN KOMISI INFORMASI (PERKI) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI, berbunyi :

"Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya nama – nama calon anggota Komisi Informasi yang diajukan oleh Presiden maupun Gubernur atau Bupati atau Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengumumkan nama – nama tersebut pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal untuk 2 (dua) kali terbit

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut – turut untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari setiap orang”

**10)** Bahwa berdasarkan copy dokumen yang diberikan kepada Penggugat, baik oleh PPID Provinsi Banten maupun oleh PPID DPRD Provinsi Banten diketahui surat dari TERGUGAT kepada Ketua DPRD Provinsi Banten tertanggal 5 Nopember 2019 dengan Nomor : 555/9779-Diskominfo/2019 perihal : Penyampaian Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 – 2023, maka seharusnya pada tanggal 8 Nopember 2019 atau 9 Nopember 2019 atau 10 Nopember 2019, DPRD Provinsi Banten mengumumkan nama – nama tersebut pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal untuk 2 (dua) kali terbit dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut – turut;

**11)** Bahwa berdasarkan copy dokumen yang diberikan kepada Penggugat, baik oleh PPID Provinsi Banten maupun oleh PPID DPRD Provinsi Banten berupa Copy berita, yang terdiri dari :

- a. Media online sebanyak 6 buah
  - Poros id tanggal 2 Desember 2019
  - Cadas banten.com tanggal 1 Desember 2019
  - Gerbang banten.co.id Tidak Terlihat
  - Persepsi co.id tanggal 1 Desember 2019
  - kabar XXI.com tanggal 1 Desember 2019
  - haluan banten.co.id Tidak Terlihat
- b. Media cetak lokal 1 buah
  - Banten Pos tanggal 2 Desember 2019
- c. Media elektronik
  - X chanel tanggal 2 – 3 Desember 2019

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang Penggugat lakukan baik berita pada media online, cetak maupun elektronik sebagaimana tersebut diatas, isi dari berita pada masing – masing media massa tersebut adalah

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengumumkan akan adanya kegiatan FIT and PROPER TEST terhadap 15 (Lima Belas) orang calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 4 Desember 2019 yang akan diadakan di gedung Penghubung Pemprov Banten di Jakarta, hal ini diperkuat dengan adanya publikasi yang diupload oleh Sekretariat DPRD Banten pada tanggal 5 Januari 2020 yang menyatakan bahwa akan melakukan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap 15 (Lima Belas) calon anggota Komisi Informasi Provinsi Banten yang TELAH melewati beberapa proses penjangkaran.

Bahwa walaupun menimbulkan pertanyaan karena publikasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Banten dilakukan terlambat yakni pada tanggal 5 Januari 2020 atau hampir 1 (satu) bulan dari tanggal dilakukannya kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 15 (Lima Belas) calon anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, akan tetapi publikasi ini sekaligus membuktikan bahwa memang hanya untuk kegiatan Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) bukan untuk Uji Publik.

Bahwa disamping itu narasi dari isi surat yang diumumkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Banten tersebut, hanya berupa daftar nama 15 (Lima Belas) calon anggota Komisi Informasi Provinsi Banten yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan, tanpa adanya narasi yang berbunyi meminta pendapat dan/atau masukan dan penilaian dari setiap orang atau narasi yang mempunyai maksud dan tujuan sejenis;

**12)** Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan Obyek Gugatan tanpa melakukan tahapan UJI PUBLIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI, juga diduga dilakukan melanggar Asas - Asas Umum

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf [c] dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah “asas kepastian hukum”, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “asas kepastian hukum”, adalah :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa diketahui penerbitan obyek gugatan oleh TERGUGAT dapat diduga TELAH MELANGGAR Peraturan Perundang – Undangan yakni ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI, sehingga Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat dapat dipastikan dibuat tidak berdasarkan landasan hukum atau landasan ketentuan peraturan perundang – undangan;

**13)** Bahwa selain “asas kepastian hukum”, perbuatan yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan Obyek Gugatan diduga dilakukan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf [c] dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni asas Kecermatan. Bahwa yang dimaksud dengan asas Kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa diketahui penerbitan Obyek Gugatan diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI, sehingga diduga Obyek Gugatan diterbitkan dengan tidak CERMAT, Obyek Gugatan dibuat dan diterbitkan tanpa dasar informasi dan dokumen yang lengkap, yang mengakibatkan Obyek Gugatan legalitasnya diragukan bahkan terindikasi mal administrasi karena dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

**14)** Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundangan – undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni adanya dugaan PROSEDUR yang dilanggar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh karenanya sudah selayaknya Obyek Gugatan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

**15)** Bahwa memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan isi putusan/penetapan dalam menilai sebuah KTUN, yaitu Asas kepastian hukum / asas kepercayaan, Asas kesamaan, asas *Detournement de pouvoir*, asas kecermatan materiil, Asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*), asas kesewenang-wenangan, dengan terbitnya Obyek Gugatan, dapat dikatakan sebagai Pelanggaran ketentuan pasal 53 UU PTUN, yaitu meliputi meliputi 2 (dua) aspek yaitu :

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

**16)** Bahwa dengan dasar pemikiran bahwa tindakan pemerintah adalah perbuatan nyata Pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan kesejahteraan umum, dan dilakukan secara sepihak, baik berdasarkan peraturan yang ada maupun hanya peraturan kebijakan saja. Seharusnya suatu tindakan Pemerintah tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah maupun merenggut hak-hak rakyatnya. Di samping itu, tindakan hukum tersebut tidak boleh juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar tindakan hukum tersebut tidak batal atau dibatalkan;

**17)** Atas hal tersebut, Penggugat menganggap terhadap perkara gugatan *a quo* harus mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu "setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan tidak ada kecualinya".

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Objek gugatan ternyata saat ini sudah dilaksanakan, dan hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Persidangan atas Sengketa Informasi diantaranya juga terjadi pada lembaga Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dimana Penggugat adalah Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang persidangan awalnya dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020, disamping itu masih terdapat beberapa sengketa Informasi yang akan diajukan oleh Penggugat maupun yang sedang berproses permintaan Informasi Publik serta Keberatan yang saat ini sedang berjalan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atas nama Penggugat sehingga terdapat keadaan mendesak;

b. Bahwa apabila Surat Objek Gugatan dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit, dimana patut diduga akan terjadi konflik kepentingan pada saat sidang penyelesaian sengketa Informasi yang terjadi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dimana anggota Majelis Komisionernya saat ini sedang dalam posisi menghadapi tuntutan keabsahannya;

c. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;

d. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

## VII. PETITUM:

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar putusan sebagai berikut :

### A. Dalam Penundaan :

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menunda Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten nomor : 491.05/Kep.348-Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 TENTANG PENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2019 – 2023.

## **B. Dalam Pokok Perkara/Gugatan :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Gubernur Banten nomor : 491.05/Kep.348-Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 TENTANG PENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2019 – 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten nomor : 491.05/Kep.348-Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 TENTANG PENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2019 – 2023;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Mei 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang telah diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya dan menolak gugatan Penggugat, dan atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang telah diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2020 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Juni 2020 melalui

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sistem Informasi Pengadilan, yang pada intinya tetap pada Gugatan Penggugat serta menolak Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada intinya tetap pada Jawaban Tergugat dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada intinya tetap pada Jawaban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Ojat Sudrajat S (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 491.05/Kep.348-Huk/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Moch. Ojat Sudrajat S kepada Gubernur Banten Nomor 001/PRI-SK/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 491.05/Kep.348-Huk/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01.TSKI/2019 tanggal 1 Februari 2020

(fotokopi dari download);

5. Bukti P-5 : Tanda Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten atas nama Mochammad Ojat Sudrajat (fotokopi sesuai asli);

6. Bukti P-6 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 06.TSKI/2019 tanggal 1 Maret 2020 (fotokopi dari download);

7. Bukti P-7 : Pengumuman Hasil Tes Potensi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 07.TSKI/2019 tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi dari download);

8. Bukti P-8 : Pengumuman Kelulusan Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 12.TSKI/2019 tanggal 30 April 2020 (fotokopi dari download);

9. Bukti P-9 : Berita online dari media poros.id tanggal 2 April 2019 tentang Tahapan Seleksi Anggota KI Banten Dinilai Tidak Sesuai PERKI 4/2016 (fotokopi dari download);

10. Bukti P-10 : Surat dari Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Nomor: 555/3779-Diskominfo/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Penyampaian Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11 : Pemberitaan tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan 15 Calon

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten dari beberapa media cetak dan media online (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat dari Moch. Ojat Sudrajat S kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 125/KIP-PRI/XII/19 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik beserta tanda terima surat tertanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);

13. Bukti P-13 : Surat dari Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Moch. Ojat Sudrajat S Nomor: 005/KI-Banten/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Jawaban Atas Permohonan Pembentukan Majelis Etik (fotokopi sesuai asli/salinan);

14. Bukti P-14 : Surat dari Moch. Ojat Sudrajat S kepada Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Nomor: 126/KIP-PRI/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Penyampaian Aspirasi Publik Terkait Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi sesuai asli);

15. Bukti P-15 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Standar Satuan Harga Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari salinan);

16. Bukti P-16 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA SKPD: 1210.121001.00.16.007.5.2 (fotokopi dari download);

17. Bukti P-17 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 17 April 2020 Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standar Biaya Umum Komisi Informasi Provinsi  
Banten (fotokopi dari download);

18. Bukti P-18 : Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)  
Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA SKPD:  
1210.121001.00.16.002.5.2 (fotokopi dari download);

19. Bukti P-19 : Peraturan Komisi  
Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Agustus  
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan  
Penetapan Anggota Komisi Informasi (fotokopi dari  
download);

20. Bukti P-20 : Daftar Putusan Ajudikasi  
dan Putusan Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten  
dari kurun waktu 2017-2019 dengan pemohon atas nama  
Moch. Ojat Sudrajat S (fotokopi dari download);

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa  
fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan  
T-42, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur  
Banten Nomor 491.05/Kep.348-Huk/2019 tanggal 30  
Desember 2019 tentang Penetapan Komisi Informasi  
Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi sesuai asli);

2. Bukti T-2 : Surat dari Komisi  
Informasi Provinsi Banten kepada Gubernur Banten  
Nomor: 078/KI-Banten/IX/2018 tanggal 4 September 2018  
perihal Pemberitahuan Masa Bhakti Komisioner Komisi  
Informasi Provinsi Banten Periode 2015-2019 (fotokopi  
dari fotokopi);

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Banten kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor: 488/149-KOMINFO/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pembentukan Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten kepada Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 489/2947-Kominfo/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Permohonan Pengiriman Calon Anggota Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Surat dari Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor: 965/UN43/KP/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Pengiriman Calon Anggota Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Surat dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten kepada Gubernur Banten Nomor: B.457/XVI/SR/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Calon Tim Seleksi (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T-7 : Surat dari Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten kepada Gubernur Banten Nomor: 2758/Un.17/B.III.2/KP.01.1/10/2018 tanggal 30 Oktober

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 perihal Surat Balasan Calon Anggota Tim Seleksi

Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T-8 : Surat dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Nomor: 188.4/1059-Kominfo/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode Tahun 2019-2023 dan Sekretariat (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T-9 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 491.05/Kep.78-Huk/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode Tahun 2019-2023 (fotokopi sesuai asli);

10. Bukti T-10 : Surat dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten kepada Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd., dkk. Nomor: 005/060-Kominfo/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Rapat Persiapan (fotokopi sesuai asli);

11. Bukti T-11 : Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 01.TSKI/2019 tanggal 1 Februari 2019 (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T-12 : Daftar Peserta Seleksi Calon Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Berita Acara Pleno Seleksi

Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi  
Banten tanggal 1 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14 : Pengumuman Hasil

Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi  
Provinsi Banten Nomor: 06/TSKI/2019 tanggal 1 Maret  
2019 (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Berita Acara Pleno

Penetapan Hasil Tes Potensi Calon Anggota Calon  
Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 18  
Maret 2019 (fotokopi sesuai asli);

16. Bukti T-16 : Pengumuman Hasil Tes

Potensi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten  
Nomor: 07.TSKI/2019 tanggal 18 Maret 2019  
(fotokopi sesuai asli);

17. Bukti T-17 : Berita dari media online:

<https://www.rmolbanten.com> tentang 45 Calon Anggota KI  
Banten Jalani Psikotes (fotokopi dari download);

18. Bukti T-18 : Berita Acara Pleno

Kelulusan Tes Wawancara Calon Anggota Komisi  
Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 tanggal 29  
April 2019 (fotokopi sesuai asli);

19. Bukti T-19 : Pengumuman Kelulusan

Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi  
Banten Nomor: 12.TSKI/2019 tanggal 30 April 2019  
(fotokopi sesuai asli);

20. Bukti T-20 : Surat dari Ketua Tim

Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten  
kepada Gubernur Banten Nomor: 13.TSKI/2019 tanggal  
Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Seleksi Calon Anggota

Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023

(fotokopi sesuai asli);

21. Bukti T-21 : Surat dari Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Nomor: 555/3779-Diskominfo/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Penyampaian Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Surat dari Ketua DPRD Provinsi Banten kepada Gubernur Banten Nomor: 162.6/1314/DPRD tanggal 12 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Masa Bhakti 2019-2023 (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T-23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T-24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari download);

25. Bukti T-25 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (fotokopi dari download);

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Peraturan Komisi

Informasi Nomor 4 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (fotokopi dari download);

27. Bukti T-27 : Surat dari Kepala Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Nomor: 188.4/1059-Kominfo/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode Tahun 2019-2023 dan Sekretariat (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T-28 : Nota Dinas dari Kepala

Biro Hukum Setda Provinsi Banten kepada Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nomor: 188.44/940-Birhuk/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Paraf Koordinasi Rancangan Keputusan Gubernur (fotokopi sesuai asli);

29. Bukti T-29 : Pengumuman Pendaftaran

Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten yang diperoleh dari website: <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id> dan media cetak Kabar Banten dan Satelit News (fotokopi sesuai asli);

30. Bukti T-30 : Daftar Penerimaan

Masukan Masyarakat Dalam Rangka Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi dari scan/screenshot);

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Pengumuman Hasil Tes

Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten dari media cetak Kabar Banten dan Satelit News (fotokopi sesuai asli);

32. Bukti T-32 : Bukti Siar Iklan dari PT.

Radio Banten Swaragraha Gemilang tentang Pengumuman Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019-2023 (fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti T-33 : Pengumuman Hasil Uji

Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019-2023 dari surat kabar Banten Pos dan Satelit News (fotokopi dari surat kabar);

34. Bukti T-34 : Nota Dinas dari Kepala

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten kepada Biro Hukum Provinsi Banten Nomor: 488/1113-Diskominfo/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Usulan Surat Keputusan Gubernur Banten (fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti T-35 : Nota Dinas dari Kepala

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten kepada Gubernur Banten Nomor: 188.4/231-Diskominfo/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Permohonan Pelantikan Anggota Komisi Informasi (fotokopi sesuai asli);

36. Bukti T-36 : Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 30 April 2008

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi dari download);

37. Bukti T-37 : Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten pada Koran Harian Satelit News (fotokopi sesuai asli);

38. Bukti T-38 : Bukti Siar Iklan PT Radio Banten Swaragraha Gemilang tentang Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi sesuai asli);

39. Bukti T-39 : Bukti Siar Iklan PT Radio Paranti tentang Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi sesuai asli);

40. Bukti T-40 : Bukti Siar Iklan PT. Radio Khatulistiwa Sentra Senada dan PT. Radio Utama Orkestra Trendi Serang tentang Hasil Tes Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi sesuai asli);;

41. Bukti T-41 : Bukti Siar Iklan dari PT. Radio Suara Tunggal Angkasa Raya PM3FHK dan PT. Radio Utama Orkestra Trendi Serang tentang Hasil Tes Kelulusan Wawancara Periode 2019-2023 (fotokopi sesuai asli);

42. Bukti T-42 : Bukti Siar Iklan PT. Radio Serang Banten Raya tentang Hasil Ujian Kelayakan dan Kelayakan (fotokopi dari scan);

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV-1 sampai dengan T.II.INTV-11, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.INTV-1 : Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T.II.INTV-2 : Surat dari Moch.

Ojat Sudrajat S. kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 125/KIP-PRI/XII/19 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik (fotokopi sesuai asli);

3. Bukti T.II.INTV-3 : Surat dari Wakil Ketua

Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Moch. Ojat Sudrajat S. Nomor: 005/KI-Banten//I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Jawaban Atas Permohonan Pembentukan Majelis Etik (fotokopi sesuai asli);

4. Bukti T.II.INTV-4 : Berita Acara Rapat

Pleno Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 7 Januari 2020 (fotokopi sesuai asli);

5. Bukti T.II.INTV-5 : Pengumuman

Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 01.TSKI/2019 tanggal 1 Februari 2019 (fotokopi dari download);

6. Bukti T.II.INTV-6 : Pengumuman Hasil

Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 06/TSKI/2019 tanggal 1 Maret 2019 (fotokopi dari download);

7. Bukti T.II.INTV-7 : Pengumuman Hasil

Tes Potensi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten No. 07.TSKI/2019 tanggal 18 Maret 2019 (fotokopi dari download);

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.INTV-8 : Pengumuman dari Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 18 Maret 2019 tentang Tahap Wawancara hari pertama dan hari kedua (fotokopi dari download);

9. Bukti T.II.INTV-9 : Pengumuman Kelulusan Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 12.TSKI/2019 tanggal 30 April 2019 (fotokopi dari download);

10. Bukti T.II.INTV-10 : Laporan Triwulan ke-1 (Januari, Februari dan Maret) Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 Untuk Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi sesuai asli);

11. Bukti T.II.INTV-11 : Laporan Triwulan ke-2 (April, Mei dan Juni) Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 Untuk Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan atas nama **ACHMAD NASHRUDIN PRIATNA, S.IP., M.SI.** dan **ANGGA ANDRIAS**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ACHMAD NASHRUDIN PRIATNA, S.IP., M.SI.**, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 27 Oktober 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Komp. Makmur Jaya Gg. Dahlia Cirengas RT.002 RW.009 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Pekerjaan Dosen;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi ikut dalam seleksi tersebut dan masuk sampai 15 (limabelas) besar;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengetahui peraturan tentang seleksi pemilihan anggota komisioner Komisi Informasi secara umum diatur dalam Undang-Undang dan secara khusus diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Seleksi Komisi Informasi;

----Bahwa setahu Saksi, DPRD Provinsi Banten atau Gubernur Banten tidak mengadakan dan tidak mengumumkan adanya uji publik, tetapi Saksi hanya tahu melalui pengumuman di website Komisi Informasi, karena saat itu Saksi sebagai Anggota Komisioner Komisi Informasi periode tahun 2015-2019 melalui proses Penggantian Antar Waktu (PAW);

-Bahwa setahu Saksi pengumuman pendaftaran tentang seleksi ada di website Komisi Informasi, Saksi mendaftar dan lulus administrasi, kemudian mengikuti CAT (Computer Assisted Test), masuk 40 (empat puluh) besar, tes psikotes di UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, wawancara dengan tim seleksi, dan diumumkan 15 (lima belas) besar melalui website Komisi Informasi. Terkait perintah Pasal 19 ayat (3) PERKI Nomor 4 Tahun 2016 tentang uji publik, Saksi tidak pernah melihat ada pengumuman tentang uji publik, bahkan Saksi pernah mengingatkan kepada salah seorang panitia seleksi kenapa tidak ada uji publik, karena Saksi ikut dalam seleksi 3 (tiga) kali berturut-turut, periode ke-1, Saksi sebagai Komisioner, periode ke-2, Saksi sebagai satu-satunya incumbent yang tidak masuk seleksi, dan periode ke-3, Saksi sebagai Komisioner melalui PAW. Tetapi dalam seleksi kali ini, Saksi tidak melihat adanya uji publik menjelang fit and proper test, sampai Saksi mengikuti fit and proper test di Jakarta;

-----Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Ojat Sudrajat mengikut seleksi sampai tahap 40 (empat puluh) besar dan tidak masuk 15 (lima belas) besar;

-----Bahwa menurut Saksi yang berkewajiban melakukan uji publik Pemerintah Daerah yang melakukan proses seleksi karena merupakan

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian yang tidak terpisahkan, seharusnya antara pemerintah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif ada komunikasi, sehingga pemerintah melalui tim seleksi mengingatkan kepada DPRD bahwa harus ada tahapan uji publik yang diumumkan melalui media massa, yang dilakukan sebelum fit and proper test;

- Bahwa menurut Saksi, dalam konteks Pemerintah Daerah tidak bisa dipilah-pilah antara eksekutif dan legislatif, hanya kewenangan untuk melakukan fit and proper test adalah DPRD Komisi I, karena Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah tidak bisa lepas dari tahapan seleksi tersebut.
- Bahwa menurut Saksi tim seleksi pada saat pendaftaran sampai wawancara sama dan bertugas dari tahap pendaftaran sampai 15 besar, kemudian tim seleksi melaporkan kepada Gubernur;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

2. **ANGGA ANDRIAS**, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Tangerang, 21 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Jalan Putri Sima No. 3 RT.001 RW015 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Direktur (Bagian Pengurus Harian) Lembaga Riset PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Provinsi Banten, yang bergerak di bidang riset dan advokasi massa, merupakan lembaga NGO (Non Government Organization);  
Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di lembaga NGO Pattiro, dan Pattiro berdiri sejak tahun 1999, tapi untuk Pattiro Banten berdiri sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi dari Pattiro Banten yang bergabung dari koalisi FOINI (*Freedom Of Information Network Indonesia*), yaitu koalisi NGO seluruh Indonesia yang bertugas mengawal seluruh keterbukaan informasi publik dan koalisi ini pula yang mengusung Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pattiro Banten diamanahkan untuk mengawal keterbukaan

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi di Provinsi Banten. Pada saat seleksi pertama, Pattiro Banten pernah menjadi salah satu tim seleksi, rekomendasi dari Komisi Informasi Pusat, yaitu Bapak Agus Salim, kemudian pada seleksi kedua rekomendasi dari Komisi Informasi Pusat yang merekomendasikan FOINI, dan FOINI merekomendasikan Bapak Gandung Ismanto. Dalam prosesnya Pattiro Banten mengawal dari awal yaitu proses tracking peserta dan juga mengawal terhadap kepatuhan peraturan Komisi Informasi dalam proses seleksi;

---Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Seleksi pertama karena Saksi belum masuk di Pattiro, sedangkan untuk seleksi kedua, Saksi ikut terlibat yaitu sekitar tahun 2014 dan selesai tahun 2015;

-----Bahwa Saksi dari Pattiro Banten pernah menawarkan penandatanganan Pakta Integritas peserta seleksi pada saat tahap wawancara dan disetujui oleh tim seleksi;

--Bahwa tentang Pemberitaan dari Pattiro Banten tanggal 2 April 2019 bahwa Tahapan Seleksi KI Banten tidak sesuai PERKI Nomor 4 Tahun 2016, menurut Saksi karena Saksi hanya bisa memantau proses seleksi dari luar, yaitu melalui penelusuran dari media dan tidak bisa melalui penelusuran dari dalam dan Saksi hanya melihat dari rentang waktu dan apa saja yang harus diumumkan dalam proses seleksi sesuai PERKI Nomor 4 Tahun 2016;

- Bahwa tentang uji publik, Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya mengetahui pengumumannya tetapi untuk hasil uji publiknya tidak mengetahui;

--Bahwa berdasarkan penelusuran Saksi tentang tahapan memperoleh masukan dari masyarakat, Saksi pernah mengingatkan ke tim seleksi bahwa proses seleksi harus disesuaikan dengan PERKI, dan pada saat pengumuman uji publik dan sudah dicari di media manapun, Saksi belum menemukan pengumuman terkait uji publik di DPRD;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa menurut Saksi langsung ke tahapan *fit and proper test*;

-----Bahwa Saksi telah membuat kajian dari hasil penelusuran tentang kepatuhan proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019-2023 berdasarkan PERKI Nomor 4 Tahun 2016, jadi Saksi hanya melihat patuh atau tidak patuh tahapan proses seleksi tersebut. Hasil penelusuran Saksi, dibagi dalam tiap tahapan, yaitu:

1. Pengumuman pendaftaran: sudah sesuai,
2. Penerimaan pendaftaran: sudah sesuai,
3. Seleksi administrasi: sudah sesuai, dan pengumuman

seleksi administrasi: sudah sesuai,

4. Seleksi tertulis (tahap tes potensi): sudah sesuai, dan pengumuman tes potensi: sudah sesuai,

Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 5 April 2019 ada audiensi antara Pattiro Banten dengan Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten dan mengingatkan bahwa Pattiro Banten akan tetap mengawal proses seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten;

5. Penerimaan masukan dan saran masyarakat: sudah sesuai,
6. Test dinamika kelompok di UIN Jakarta: sudah sesuai,

Ada 1 tahapan yang Saksi belum menemukan di pengumuman tes psikotes dan dinamika kelompok, pada dasarnya di PERKI setelah mendapat hasil psikotes dan tes potensi sedikitnya pada 2 media elektronik dalam waktu 3 hari berturut-turut, terhadap hal ini Saksi belum menemukan link beritanya;

7. Wawancara dan pengumuman seleksi wawancara: sudah sesuai,

8. Tahap penulisan makalah: sudah sesuai,

9. Pencerminan unsur pemerintah calon anggota KI: Saksi tidak bisa menelusuri karena merupakan bagian internal dari pemerintah provinsi Banten,

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengajuan nama calon KI: karena di peraturan KI tidak ada rentang waktu, jadi Saksi tidak bisa mempersoalkan rentang waktu yang lebih dari 6 bulan,

11. Uji kepatutan dan kelayakan: sudah sesuai, tetapi yang menjadi masalah adalah ketentuan diumumkan paling sedikit 2 media surat kabar selama 3 hari berturut-turut, Saksi belum menemukan beritanya;

12. Penetapan dan pengambilan sumpah jabatan: sudah sesuai,

13. Laporan hasil dan evaluasi pelaksanaan seleksi: Saksi tidak bisa menelusuri karena merupakan bagian internal dari pemerintah provinsi Banten;

Kemudian Saksi menyerahkan hasil analisa yang dibuat oleh Saksi tentang Hasil Penelusuran Kepatuhan Proses Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, beserta screenshot link beritanya;

- Bahwa menurut Saksi, maksud dari tracking peserta adalah menelusuri rekam jejak peserta yang merupakan bagian dari masukan dari masyarakat, kemudian dari hasil penelusuran Saksi melaporkan kepada tim seleksi untuk menjadi bagian dari tahapan masukan dari masyarakat;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Saksi, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan atas nama **YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H.**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 01 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Komplek Saptamarga No.26 RT.02 Rw.05 Kelurahan Unyur,

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Serang, Kota Serang, Pekerjaan PNS Dosen Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjadi Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode tahun 2013-2017 kemudian diperpanjang beberapa kali untuk proses persiapan pemilihan periode berikutnya;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang PERKI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi karena Pada waktu itu Ahli sebagai anggota pleno yang ikut menyusun PERKI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa pendaat Ahli bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri, yang dituangkan dalam proses pengisian anggota Komisi Informasi. Untuk menjamin kemandirian, Komisi Informasi Pusat berdasarkan kewenangan yang dimiliki, dan menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, membentuk peraturan yang dapat menyelenggarakan keberadaannya sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi, salah satunya instrumen yang dipergunakan untuk proses rekrutmen Komisioner, yang selama ini ada beberapa tafsir dalam proses rekrutmen Komisi Informasi, khususnya di daerah. Kemudian Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan rangkaian proses yang berkenaan dengan proses rekrutmen yang berlaku untuk Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika diperlukan ada Komisi Informasi Kota. Peraturan Komisi Informasi tersebut dibuat agar proses seleksi berkepastian hukum dan tunduk pada Undang-Undang, walaupun kemudian ada tata cara yang tertuang dalam materi muatan maupun teknis penyelenggaraan yang didelegasikan kepada tim seleksi diatur melalui materi muatan yang terdapat dalam pasal, ayat dan sub ayat dalam Peraturan Komisi Informasi

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut. Jadi ketentuan normatif dan tekstual yang terdapat dalam Peraturan Komisi Informasi menjadi kewajiban hukum bagi siapapun yang menyelenggarakan seleksi Komisi Informasi di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa pendapat Ahli untuk meneguhkan sebagai lembaga mandiri yang punya kemampuan profesionalitas, kapasitas dan integritas, Komisi Informasi Pusat mendesain peraturan yang mampu menghadirkan Komisi Informasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik serta teruji di mata publik. Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi harus benar-benar merekrut orang yang punya kompetensi dalam penyelesaian sengketa dan mendapat kepercayaan dari publik, sehingga publik diberi kesempatan yang luas untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan proses seleksi dari awal pendaftaran sampai dilantik, sehingga selalu muncul perintah untuk mempublikasikan dan mendapat tanggapan dari masyarakat karena lembaga negara bantu (*state auxiliary agencies*) tidak akan efektif menyelenggarakan tugas-tugasnya kalau tidak mendapatkan kepercayaan publik. Ada cukup banyak *state auxiliary agencies* di Indonesia yang mana proses rekrutmennya tidak seterbuka Komisi Informasi, sehingga secara umum Komisi Informasi dianggap sebagai sebuah lembaga yang prosedur dan tata cara rekrutmennya sangat terbuka, teruji dan dapat diakses oleh publik. Jadi bagaimana memastikan keterlibatan publik dalam perspektif partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat termanifestasikan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan proses seleksi;

- Bahwa pendapat Ahli, maksud dari setiap orang, bahwa dalam definisi hukum tidak terpisah dari setiap warga negara Indonesia yang dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam perspektif Komisi Informasi Pusat, seluruh warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama untuk melakukan penilaian terhadap segala rangkaian proses rekrutmen Komisi Informasi baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli, desain pemerintahan kita ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah terdiri Gubernur, DPRD dan organisasi perangkat daerah, sehingga proses rekrutmen dalam pembentukan maupun perekrutan Komisi Informasi, mutlak dilakukan pemerintah daerah, tidak melihat apakah sedang dalam tahapan panitia seleksi atau dalam tahapan di DPRD, karena DPRD tidak terlepas dari pemerintah daerah, dan desain Komisi Informasi pusat dibentuk oleh pemerintah pusat dan Komisi Informasi daerah dibentuk oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh rangkaian proses seleksi mutlak tanggung jawab Gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah;
- Bahwa pada tahun 2011-2013, Ahli menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten periode pertama, kemudian masih dalam masa jabatan, Ahli mengikuti proses seleksi di Komisi Informasi pusat dan mendapat kepercayaan sebagai anggota Komisi Informasi pusat periode 2013-2017;
- Bahwa di Komisi Informasi pusat, Ahli dalam jabatan bidang hukum dan penyelesaian sengketa informasi;
- Bahwa pendapat Ahli, PERKI tersebut berlaku untuk seluruh Komisi Informasi di seluruh Indonesia;

Keterangan Ahli selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan atas nama **Prof. Dr. H. ZAKARIA SYAFE'I, M.Pd.**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Prof. Dr. H. ZAKARIA SYAFE'I, M.Pd.**, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Serang, 8 Februari 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gg Kisepuh No.30 RT.005 RW.001 Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Pekerjaan Dosen Fakultas Syariah UIN Provinsi Banten dan sebagai Sekretaris Umum MUI Provinsi Banten;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai dosen di UIN Banten sejak tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai ketua tim seleksi Komisi Informasi periode 2019-2023;
- Bahwa menurut Saksi ada 5 (lima) orang anggota tim seleksi,
  - 1.Saksi sendiri mewakili unsur kemasyarakatan sebagai ketua tim seleksi,
  - 2.Cecep Suryadi dari unsur Komisioner Komisi Informasi Pusat,
  - 3.Muhibuddin, M.Si. dari UIN Banten mewakili unsur akademisi, 4.Dr. Idi Dimiyati, S.I.Kom., M.I.Kom dari UNTIRTA mewakili unsur akademisi, dan
  - 5.Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, yaitu Komari, S.Pd., M.M. dari unsur pemerintahan;
- Bahwa tim seleksi bertugas terhitung sejak menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten yaitu tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan penyerahan hasil terakhir yaitu 13 Mei 2019;
- Bahwa menurut Saksi tugas dari tim seleksi: menetapkan jadwal, menyusun metoda seleksi, membuat materi seleksi, menyusun tahapan seleksi, menyerahkan hasil seleksi ke Gubernur, membuat laporan, evaluasi dan rekomendasi terkait penyelenggaraan seleksi, kemudian sesuai dengan peraturan dalam hal ini juga memperhatikan keterwakilan perempuan;
- Bahwa menurut Saksi, Tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, seleksi tes potensi, tes psikotes dan dinamika kelompok, dan tes wawancara;
- Bahwa menurut Saksi, sesuai aturan semua hasil tes, oleh tim seleksi dipublikasikan melalui media, terutama media elektronik dan surat kabar, yaitu Kabar Banten dan Satelit News, radio Hot FM dan Star, dan website Komisi Informasi Provinsi Banten;

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi ada tahapan uji publik, yaitu menerima saran dan masukan dari masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi, tahapan menerima saran dan masukan dari masyarakat dilakukan setelah tahapan tes potensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya di DPRD Provinsi Banten karena setelah hasil diserahkan ke Gubernur, tugas tim seleksi sudah selesai;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Saksi, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan atas nama **Dr. FIRDAUS, S.H., M.H.**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Dr. FIRDAUS, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Sinjai, 13 September 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat KSB Cluster Houston Blok G No.6 RT.001 RW.011 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Pekerjaan PNS Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dan tenaga ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP);

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari tahun 2006 - sekarang;
- Bahwa selain sebagai dosen, Ahli sebagai koordinator tenaga ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);
- Bahwa menurut ahli, yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah setiap warga negara, yang dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum baik individu maupun badan hukum perdata;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli, setiap warga negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN dalam hal adanya kerugian hak akibat terbitnya sebuah keputusan, dan berperkaranya seseorang ada 2 (dua) hal, yaitu *legal standing* dan *legal interest*, ada kepentingan langsung yang secara nyata dirasakan oleh warga negara akibat keluarnya keputusan pejabat, misalnya seorang PNS dipecat, ada kerugian nyata bagi PNS tersebut, yaitu hilangnya gaji pokok, tunjangan anak istri, tunjangan sertifikasi, hilangnya remunerasi, dan hilangnya pensiun. Hal tersebut merupakan kerugian nyata yang dirasakan oleh PNS yang dipecat tersebut;

- Bahwa pendapat Ahli berdasar sifat keputusannya ada 2 (dua), yaitu konstitutif dan deklaratior. Deklaratoir bersifat menegaskan atau meneguhkan yang telah ada sebelumnya. Misalnya melaksanakan putusan pengadilan, suka tidak suka, pejabat yang berwenang harus melaksanakan putusan tersebut. Contoh yang nyata adalah Putusan DKPP yang ditindaklanjuti oleh Presiden, untuk memberhentikan salah satu anggota, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari menurut perintah Undang-Undang wajib ditindaklanjuti oleh Presiden, jadi dalam waktu 7 (tujuh) hari Presiden harus mengeluarkan keputusan. Itu adalah contoh keputusan yang bersifat deklaratior. Kedua sifat keputusan tersebut berbeda juga tanggung jawabnya, keputusan konstitutif, yang bertanggung jawab adalah pejabat yang membuat ketetapan, sedangkan keputusan deklaratior menurut Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), pejabat yang bertanggung jawab adalah pejabat yang menetapkan secara konstitutif. Jadi ada 2 (dua) lembaga atau mekanisme mandiri, yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan satu dengan yang lainnya, seperti contoh Putusan DKPP, tidak akan bermakna sebelum keluarnya SK Presiden, sudah diberhentikan tapi secara administrasi, pemberhentian gajinya harus dilaksanakan secara administrasi oleh eksekutif, jadi tindakan deklaratior adalah tindakan administrasi dan tindakan konstitutifnya ada di

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP. Tetapi ada yang tidak terpisah, konstitutif dan deklaratoir, yang melekat pada pembuat ketetapan, seperti pengangkatan pejabat di Indonesia, misalnya pengisian anggota KPU, Presiden membentuk tim seleksi, kemudian terpilih 30 besar (Ahli pernah ikut seleksi sampai 30 besar), dari 30 besar sampai 14 besar, merupakan wewenang Presiden, baru kemudian 14 besar masuk ke DPR untuk ditetapkan 7 orang, secara konstitutif DPR yang menetapkan, dan secara administrasi, Presiden membuat SK, jadi Presiden sebagai deklaratoir dan Presiden tidak bisa merubah ketetapan tersebut, dan Presiden harus melaksanakan, kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum bagi Presiden;

- Bahwa pendapat Ahli apabila kita sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, harus bisa dipastikan ada kerugian hak secara nyata dan langsung, contohnya di DKPP ada pengaduan dan laporan. Pengaduan punya kepentingan langsung dengan apa yang dilakukan sedangkan laporan tidak punya kepentingan langsung kecuali untuk kepentingan publik, sehingga hal-hal yang bersifat laporan akan segera ditindaklanjuti tanpa melihat ada atau tidak kepentingan langsung dari pelapor. Tetapi kalau sengketa di pengadilan, kita harus menunjukkan kerugian hak yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN, sebaliknya apabila KTUN dicabut apa yang bisa pulih kembali, apa hak-hak yang bisa diraih kembali secara nyata oleh Penggugat. Di Mahkamah Konstitusi (MK), yang karakteristiknya umum dan abstrak, seorang pemohon harus mampu menunjukkan sikap, menurut penalarannya, apabila Pasal tersebut diberlakukan, maka dapat atau potensi merugikan hak-hak yang diatur oleh konstitusi. Contoh bagi mantan terpidana yang dipidana penjara 5 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai walikota kemudian ada orang yang melakukan *judicial review* ke MK, dan membuktikan bahwa dia kehilangan hak dengan berlakunya Pasal tersebut karena mantan terpidana, ini yang disebut *legal interest*, mungkin bagi orang lain Pasal tersebut tidak berdampak tetapi sangat

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdampak bagi mantan terpidana yang dipidana 5 tahun penjara karena kehilangan haknya, karena semua orang bisa mencalonkan, bahwa ybs sudah menjalankan penjara, sudah dipulihkan, dan sudah dikembalikan ke masyarakat tetapi akibat keluarnya Pasal tersebut yang nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28 a, b, c untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian setelah diuji di MK, akhirnya dikabulkan dan Pasal tersebut direvisi lebih spesifik, khusus untuk mantan terpidana korupsi. Itu adalah contoh tentang kerugian nyata yang diderita, bukan asuntif, dan untuk mengukur kerugian nyata, antara tindakan dan akibat hukum harus nyata causa positifnya ketika keluar suatu aturan harus nyata berdampak. Sedangkan kepentingan publiknya seperti misalnya yang dilakukan Penggugat adalah untuk kepentingan umum, kita semua bisa merasakan dampaknya. Tetapi di luar sengketa, ada lembaga khusus yang disiapkan oleh negara untuk melapor tentang kesalahan administrasi yang kemudian mendapat rekomendasi, seperti Lembaga Ombudsman;

- Bahwa pendapat Ahli, Pemerintah daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota, tetapi kalau menyebut pemerintahan di daerah ada kepala daerah dan DPRD. Kedua fungsi tersebut harus saling bekerja sama dan tidak boleh saling mencampuri, menjadi pengontrol (*check and balances*). Fungsi DPRD sebagai legislatif mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting, sedangkan eksekutif adalah melaksanakan apa yang diputuskan legislatif, tetapi di PERDA kedua lembaga tersebut harus bekerja sama atau dengan persetujuan bersama, dalam Pasal 20 ayat (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, tetapi di ayat (2) disebutkan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang harus persetujuan Presiden dan DPR, jadi kalau salah satu tidak setuju maka tidak bisa diajukan, agar ada *check and balances* antara kedua organ tersebut. Seperti dalam seleksi yang Ahli contohkan, Presiden membentuk tim seleksi, selanjutnya diajukan ke DPR,

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan DPR menetapkan 5 orang hasil rekrutmen. Misalnya ada penggantian anggota KPU, kalau kita berlogika sudah ada urutan berikutnya, tetapi tidak bisa otomatis langsung menggantikan, tetapi harus rapat pleno di Komisi II DPR, dan Presiden tidak bisa menetapkan langsung, harus ada *check and balances*;

- Bahwa pendapat Ahli, kerugian hak harus dikonversi, berapa kerugian yang diderita, dan sebagai alat ukur untuk mengukur kerugian materi yang abstrak adalah dengan cara dikonversi;

- Bahwa pendapat Ahli Bicara tentang kerugian keuangan daerah harus diuji, jika uang negara keluar tanpa dasar hukum, jadi ketika seorang pejabat mengeluarkan uang tanpa dasar dan kewenangan, bisa dikatakan merugikan keuangan negara. Dalam UUAP sudah mengatur mekanisme itu, setelah ditetapkan APIP bahwa ada kerugian keuangan negara, maka pejabat yang diduga dalam kerugian keuangan negara dapat mengajukan gugatan di PTUN, untuk mengukur apakah benar ada penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Tetapi apabila karena kesalahan administrasi dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara, maka bebannya ke lembaganya;

- Bahwa pendapat Ahli, dari tim seleksi ke Gubernur kemudian dihasilkan 15 (limabelas) besar ke DPRD, dan apabila berbicara tentang kepentingan langsung, 15 (limabelas) besar yang telah ditetapkan itulah yang mempunyai hak untuk menggugat karena 15 (limabelas) besar yang mempunyai kesempatan untuk diseleksi di DPRD dan berpotensi untuk dipilih oleh DPRD, maka di luar dari 15 (limabelas) besar itu sangat jauh untuk dikatakan adanya kerugian yang nyata;

- Bahwa pendapat Ahli, untuk saat ini semua upaya administratif harus ditempuh, dulu sebelum UUAP berlaku, upaya tersebut pernah ada, tetapi dikhususkan jika di aturan instansi tersebut mengatur khusus harus mekanisme keberatan dan banding, tetapi apabila tidak diatur dapat

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung mengajukan gugatan ke PTUN dalam waktu 90 hari, tetapi setelah berlakunya UUAP, upaya tersebut wajib dilakukan. Menurut Ahli, pengadilan berhak menolak apabila upaya administratif belum dilakukan;

- Bahwa pendapat Ahli sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) tentang penyampaian 15 (limabelas) besar di media massa, yaitu 2 (dua) surat kabar nasional dan lokal untuk 2 (dua) kali terbit dan 2 (dua) media elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapat masukan dari masyarakat, bahwa DPR sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi warga negara, jadi merupakan kewajiban bagi DPR untuk menangkap semua aspirasi warga negaranya. Ada banyak komponen sosial politik, komponen ideologi, kepentingan ekonomi yang harus menjadi dinamika dalam proses pengambilan keputusan. Hak publik sesungguhnya tidak hanya di DPR, tetapi sejak awal seleksi administrasi bahkan sejak pembentukan tim seleksi, publik sudah bisa menyampaikan masukan, karena diatur atau tidak diatur, urusan publik adalah milik semua orang publik, dan publik punya hak untuk menyampaikan masukan;

- Bahwa pendapat Ahli, terkait uji publik, kalau itu diatur dalam perundang-undangan berarti ada kewajiban hukum. Bahwa pendapat Ahli bisa menjadi salah satu sumber hukum seperti yurisprudensi, terutama di negara civil law semua harus sesuai aturan sehingga nilai-nilai moral yang menjadi dasar tanggung jawabnya. Jadi kalau kita berlogika tentang DPR yang memang lembaga aspirasi, harus selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita punya hak untuk terus menyampaikan masukan apalagi itu lembaga publik atau lembaga aspirasi menurut hukum, kita berhak menyampaikan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak boleh, dan diatur atau tidak diatur, kita bisa mengajukan keberatan;

- Bahwa kemudian Ahli menambahkan pendapatnya yaitu bahwa setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya, tetapi kembali lagi kepada wakil rakyatnya. Bahwa hak untuk

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan aspirasi dan dirumuskan dalam kebijakan kembali lagi ke DPRD. Sudah ada peraturan dan memang ada kerugian hak, kita juga harus mampu membuktikan secara nyata bahwa keluarnya kebijakan itu memang benar ada hak secara nyata dirugikan. Jadi ketika kita mempersoalkan sesuatu di pengadilan, kita harus pastikan apakah ada dampak dari yang kita gugat itu mengubah keadaan hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara;

Keterangan Ahli selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Juli 2020, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Juli 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Juli 2020 pada persidangan tanggal 22 Juli 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 31 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 1 April 2020, dimana dalam gugatan tersebut pada pokoknya Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa "Keputusan Gubernur Banten Nomor: 491.05/Kep.348-Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Penetapan Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (vide Bukti P-2, T-1 );

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawabannya masing-masing tertanggal 6 Mei 2020 dan 3 Juni 2020, dimana didalamnya memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif banding;
- Bahwa gugatan Penggugat error in persona, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dan gugatan kurang pihak karena seharusnya Penggugat juga menggugat DPRD Provinsi Banten secara bersama-sama;
- Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 April 2020;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam salah satu eksepsi yang diajukan Tergugat adalah berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan hal tersebut juga termasuk dalam salah satu kriteria formal gugatan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, dan seluruh alat bukti baik surat maupun saksi/ahli, maka terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten telah mengeluarkan Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 01.TSKI/2019 (vide BUKTI P-4, T.II.Int-5);
- Bahwa atas pengumuman sebagaimana tersebut dalam bukti P-4 dan T.II.Int-5, pihak Penggugat mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (vide Bukti P-5, T-12)
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019, berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, telah diumumkan nama-nama calon peserta seleksi yang dinyatakan lulus secara administrasi sebanyak 83 peserta dan Penggugat salah satu peserta yang dinyatakan lulus administrasi tersebut dengan nomor urut 52 (vide Bukti P-6, T-13, T-14 dan T.II.Int-6);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, mengumumkan 45 nama-nama yang dinyatakan lulus dalam tes potensi, termasuk didalamnya

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat yang berada dinomor urut 32 (vide Bukti P-7, T-16 dan T.II.Int-7);

- Bahwa setelah tahapan tes dinamika kelompok dan tes wawancara dilakukan, selanjutnya pada tanggal 30 April 2019 Tim Seleksi mengeluarkan pengumuman nama-nama yang dinyatakan lulus dalam tes wawancara sebanyak 15 peserta, dan pada tahapan seleksi ini nama Penggugat tidak tercantum didalamnya (vide Bukti P-8, T-19 dan T.II.Int-9, serta keterangan saksi Achmad Nashrudin Priatna, S.IP., M.SI.);

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2019, pihak Tergugat menyampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten daftar 15 nama-nama Calon Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (vide Bukti P-10, T-21);

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 pihak Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya menetapkan 5 Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (vide Bukti P-2, T-1);

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat adagium hukum yang menyatakan “*point d’interest point d’action*”, “*no interest no action*”, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (*in casu*, mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya dalam Pasal 53 ayat (1) telah pula dinyatakan bahwa, “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan agar dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kepentingan dalam suatu gugatan juga telah dijelaskan oleh Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara)” dimana pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN, mengandung 2 (dua) arti, yaitu: 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan 2), kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan nilai yang harus dilindungi oleh hukum harus dapat terlihat adanya hubungan antara pihak yang bersangkutan (in casu Penggugat) dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa keikutsertaan Penggugat dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019-2023 telah terhenti pada tahapan mengikuti seleksi wawancara dengan jumlah peserta pada saat itu sebanyak 45 calon anggota Komisi Informasi Provinsi Banten (vide Bukti P-7, T-16 dan T.II.Int-7) dan selanjutnya Penggugat tidak termasuk dalam daftar 15 nama-nama yang dinyatakan lulus dalam tes wawancara (vide Bukti P-8, T-19 dan T.II.Int-9), dan lebih lanjut apabila dikaitkan dengan pendapat ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “15 besar yang telah ditetapkanlah yang mempunyai hak untuk menggugat dan diluar dari itu sangat jauh untuk dikatakan adanya kerugian yang nyata”, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan dan/atau kepentingan langsung dengan objek sengketa, karena Penggugat tidak termasuk dalam daftar 15 nama-nama peserta calon Komisi

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi Provinsi Banten yang berpotensi untuk dipilih dan/atau ditetapkan sebagai salah satu dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan objek sengketa, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat sudah patut secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, dan setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, maka untuk memutus sengketa a quo Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan perkara ini, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan

Tata Usaha Negara Serang yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, dengan dibantu **ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.HUM.**

**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.HUM.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara 18/G/2020/PTUN.SRG.:

-	Biaya Pendaftaran
Gugatan.....:	Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK
Perkara.....:	Rp. 200.000,-
-	Biaya
Panggilan.....:	Rp. 30.000,-
-	Biaya PNPB
Panggilan Perkara (Penggugat, Tergugat, Pihak Ketiga)..... :	Rp. 14.000,-

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Meterai Putusan Sela.....	.....	Rp.
6.000,-			
-		Biaya	Hak
Redaksi.....	:	Rp. 10.000,-	
-		Biaya	Uang
Leges.....	:	Rp. 10.000,-	
-		Biaya	Materai.
.....	:	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 306.000,-	
			(tiga ratus enam ribu rupiah)